



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PRO KONTRA WACANA KENAIKAN GAJI PNS

**Sidiq Budi Sejati**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[sidiq.sejati@dpr.go.id](mailto:sidiq.sejati@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Wacana menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali mengemuka di tahun ini. Sebagaimana diketahui kenaikan gaji terakhir kali yang diterima oleh PNS adalah pada tahun 2019 sebesar 5 persen. Isu ini kembali mencuat setelah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan gaji ASN rencananya akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan RUU APBN 2024 pada 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan gaji PNS disampaikan secara terbuka oleh Sri Mulyani setelah sebelumnya dilakukan pembahasan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023. Ketika pembahasan tersebut, Menpan RB berencana akan mengatur ulang skema pemberian tunjangan kinerja (tukin). Pengaturan ulang tersebut dilakukan sebagai upaya memperbaiki pengukuran kinerja PNS dikarenakan saat ini pemberian tukin tersebut menjadi hak, sehingga pemukulan rata tukin dalam satu *grade* di satu instansi ternyata tidak diimbangi dengan kinerja dari masing-masing PNS. Menpan RB khawatir jika tukin dipukul rata seperti saat ini, maka semangat kerja para PNS akan berkurang.

Usulan kenaikan gaji PNS tersebut mendapat sambutan positif dari beberapa Anggota DPR RI. Guspari Gaus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyatakan kenaikan gaji PNS harus memicu peningkatan kinerja dari para PNS. Dalam perumusan formula kenaikan gaji tersebut diharapkan ada penerapan sistem *reward and punishment* yang jelas dan tegas serta dijalankan secara konsisten, sekaligus tetap merujuk pada desain besar reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono juga menilai pemerintah harus menaikkan gaji PNS seiring dengan persiapan naiknya angka inflasi nasional. Begitu juga dengan Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Wahid yang meminta pemerintah mengevaluasi kembali sistem remunerasi pada kementerian atau lembaga dikarenakan sistem yang berlaku saat ini masih belum efektif meminimalisasi korupsi sehingga perombakan formula tukin PNS dapat menjadi solusi. Muhammad Aras, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan kenaikan gaji pokok PNS setiap tahunnya merupakan hal yang penting, dan kenaikan gaji yang ideal adalah sebesar 6-7 persen agar tidak tergerus inflasi.

Bahkan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mendukung kenaikan gaji pokok PNS minimal sebesar 20 persen agar dapat menyesuaikan harga barang yang naik akibat inflasi. Adapun pengamat kebijakan publik lainnya, Trubus Hardiansyah sependapat bahwa kenaikan gaji pokok PNS yang ideal adalah sebesar 20 persen, sebab semenjak pandemi daya beli para PNS turun drastis, belum lagi ditambah dengan naiknya harga bahan bakar minyak dan inflasi. Dengan adanya kenaikan tersebut akan sangat berdampak bagi PNS yang berada di daerah terpencil, terutama yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kesehatan. PNS di daerah memiliki beban kerja yang lebih berat dimana wilayahnya lebih luas dan melayani penduduk yang tingkat pendidikannya relatif rendah serta belum lagi dengan ketimpangan masalah infrastrukturnya. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan kondisi pemerintahan di kota besar.

Terdapat perbedaan pendapat dalam isu ini, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menduga rencana kenaikan gaji PNS berkaitan dengan upaya politisasi dari partai politik untuk mendulang suara di Pemilu 2024. Dugaan ini karena alasan kenaikan gaji PNS demi melindungi Indonesia dari inflasi seharusnya sudah diakomodasi dalam berbagai tunjangan seperti gaji PNS ke-13. Selain diduga bersifat politis, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono mengatakan perombakan formula tunjangan akan menimbulkan ketidakadilan bagi PNS karena kebijakan tersebut akan menghasilkan perolehan tunjangan yang sangat beragam dan cenderung timpang antar PNS. Saat ini fenomena tersebut sudah terlihat dimana muncul istilah kementerian atau pemerintah daerah (pemda) "sultan" dan "umbi". Istilah "sultan" disematkan kepada kementerian yang memperoleh tunjangan yang sangat tinggi dikarenakan target tugas atau beban kerja yang diberikan dan/atau pemda dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat besar, sedangkan "umbi" sebaliknya.

## Atensi DPR

Pro kontra terkait wacana ini penting dijadikan sebagai masukan atau pertimbangan pemerintah dalam merumuskan formula Penghasilan PNS yang tepat ke depannya. DPR RI khususnya melalui Komisi II, dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat ikut berperan serta, yaitu:

1. Mendorong Kemenpan RB untuk dapat mensosialisasikan secara detail komponen apa yang akan dinaikkan, antara gaji pokok, tunjangan kinerja, ataukah keduanya, guna menghindari persepsi yang salah di masyarakat dikarenakan masih terdapat miskomunikasi pemahaman tentang istilah "gaji";
2. Mendorong Kemenpan RB agar dapat merumuskan formula dan jenis tunjangan dalam peraturan pemerintah (PP ASN) nantinya yang lebih memotivasi kinerja dan berkeadilan. Seperti dilakukan pembedaan antara tunjangan kinerja yang digunakan untuk kinerja individu atau kinerja instansi dengan prinsip *reward and punishment* dan tunjangan kemahalan yang dipengaruhi oleh perubahan atas perbedaan harga kebutuhan layak hidup di daerah setempat, sehingga lebih berkeadilan.

## Sumber

detik.com, 31 Mei 2023;  
katadata.co.id, 31 Mei 2023;  
kompas.com, 30 Mei dan 2 Juni 2023;  
tempo.co, 25 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyantri  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.